



P U T U S A N

Nomor : 09/ PID. B/ 2009/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	MOHAMAD MBUINGA alias MATO
Tempat Lahir	:	Marisa
Umur/ Tanggal Lahir	:	30 Tahun/ 10 Mei 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Kontraktor
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 09/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 13 Maret 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 09/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 13 Maret 2009, tentang penentuan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-168/R. 5. 14/ EP. 2/ 03/ 2009 tertanggal 10 Maret 2009;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/ MRS/ 02/ 2009, tertanggal 14 April 2009;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD MBUINGA Alias MATO, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 372 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD MBUINGA alias MATO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) bermaterai 6000 tertanggal 10 Februari 2008 dikembalikan kepada saudara DAI INAKU;
- 4 Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan ahli waris saksi I DAI INAKU;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2009 nomor PDM-14/ MRS/ 03/ 2009, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Ke-1

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD MBUINGA alias MATO**, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2007 saksi korban DAI INAKU bertemu dengan terdakwa di rumahnya saksi korban DAI INAKU yang merupakan Kuasa direktur CV. Bimantara Lestari, selanjutnya dalam perbincangan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban DAI INAKU bahwa terdakwa merupakan orang dekat Bupati Pohuwato saat ini yaitu saudara ZAINUDIN HASAN sehingga terdakwa dapat mengupayakan saksi korban mendapatkan paket proyek jalan sipayo untuk tahun anggaran 2008 tetapi dengan syarat saksi korban menyerahkan uang komitmen sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa. Lebih lanjut terdakwa mengatakan bahwa uang komitmen tersebut akan diserahkan terdakwa kepada Bupati Pohuwato Mendengar apa yang dibicarakan terdakwa kemudian saksi korban DAI INAKU merasa tertarik dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2008 sekira pukul 13.00 wita saksi korban DAI INAKU datang kerumah terdakwa untuk mengambil uangnya yang berada di terdakwa, sesampainya disana terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) kepada saksi korban, kemudian saksi korban DAI INAKU menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.



26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai uang komitmen untuk mendapatkan paket proyek jalan sipayo tahun anggaran 2008 dan uang tersebut akan diserahkan terdakwa kepada Bupati Pohuwato. Selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dari saksi korban DAI INAKU kepada terdakwa dan tidak berapa lama kemudian saksi korban DAI INAKU pulang meninggalkan rumah terdakwa. Pada waktu yang sudah tidak diingat lagi saksi korban DAI INAKU berulang kali menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah uang komitmen yaitu sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) telah diserahkan terdakwa kepada Bupati Pohuwato dan berulang kali juga terdakwa menjawab bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Bupati Pohuwato. Kemudian setelah kepanitian Lelang untuk Paket Proyek Tahun anggaran 2008 mengumumkan pemenang untuk paket proyek jalan sipayo ternyata pemenang untuk paket proyek tersebut bukanlah perusahaan milik saksi korban DAI INAKU melainkan perusahaan milik orang lain, kemudian saksi korban berusaha menemui terdakwa menanyakan mengenai uang komitmen yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa tetapi terdakwa susah untuk ditemui selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KE-2

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD MBUINGA alias MATO**, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban DAI INAKU datang kerumah terdakwa untuk mengambil uangnya yang berada di terdakwa sejumlah Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah), sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi korban DAI INAKU sejumlah Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa dengan permintaan supaya uang tersebut diserahkan kepada Bupati Pohuwato dan terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dari saksi korban DAI INAKU kepada terdakwa dan tidak berapa lama kemudian saksi korban DAI INAKU pulang meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Bupati Pohuwato melainkan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri. Selang beberapa waktu kemudian saksi korban DAI INAKU bertemu dengan Bupati Pohuwato dan menanyakan mengenai uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) yang dititipkan saksi korban DAI INAKU pada terdakwa, pada pertemuan tersebut Bupati Pohuwato mengatakan tidak pernah menerima uang tersebut dari terdakwa dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I DAI INAKU, dan saksi II SYAIRIPUDIN NUR alias LUDIN, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa keterangan saksi III **ANIS ABJUL alias ANIS** didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) bermaterai 6000 tertanggal 10 Februari 2008;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- 1 Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP,
- Atau,
- 2 Kedua melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua terlebih dahulu yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiaapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
- 3 Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MOHAMAD MBUINGA Alias MATO** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga)



wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut.

Menimbang, bahwa menurut saksi I DAI INAKU, saksi II SYAIRIPUDIN NUR alias LUDIN dan pengakuan Terdakwa sendiri, saksi I DAI INAKU dan Terdakwa telah melakukan kerja sama untuk mengikuti proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pohuwato berupa proyek pengadaan bibit jagung dengan cara meminjam CV Bimantara Lestari milik saksi II SYAIRIPUDIN NUR dan dari pengerjaan proyek tersebut kemudian tersisa uang sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut disimpan di rekening CV Bimantara Lestari atas nama saksi II SYAIRIPUDIN NUR;

Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan saksi I DAI INAKU dan keterangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi I DAI INAKU untuk kembali mengikuti tender Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengerjaan jalan Desa Sipayo, dan untuk kepentingan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi I DAI INAKU untuk memerintahkan kepada saksi II SYAIRIPUDIN NUR untuk mengeluarkan uang yang ada di rekening CV Bimantara Lestari sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya administrasi dan pemberian biaya komitmen kepada Bupati Pohuwato;

Menimbang, bahwa menurut saksi II SYAIRIPUDIN NUR alias LUDIN, dan keterangan Terdakwa, selanjutnya bulan Februari 2008 saksi II SYAIRIPUDIN NUR atas perintah dari saksi I DAI INAKU, menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa beserta saksi I DAI INAKU menandatangani 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) bermaterai 6000 tertanggal 10 Februari 2008;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I DAI INAKU dan juga diakui oleh Terdakwa, uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus proyek pengadaan barang dan jasa di Desa Sipayo dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Bupati Pohuwato sehingga pada akhirnya



saksi I DAI INAKU tidak mendapatkan paket pengadaan barang dan jasa untuk pengerjaan jalan Desa Sipayo tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, uang sebanyak Rp. 26.000.000 (duapuluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh saksi I DAI INAKU kepada Terdakwa seluruhnya telah habis digunakan oleh terdakwa untuk mengurus proyek yang lain tanpa persetujuan dari saksi I DAI INAKU dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi I DAI INAKU;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah dengan sengaja memiliki secara melawan hukum uang yang telah diserahkan oleh saksi I DAI INAKU kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk
kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan
karena kejahatan;**

Menimbang, menurut keterangan saksi I DAI INAKU dan keterangan Terdakwa, Terdakwa menawarkan kepada saksi I DAI INAKU untuk kembali mengikuti tender Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengerjaan jalan Desa Sipayo, dan untuk kepentingan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi I DAI INAKU untuk memerintahkan kepada saksi II SYAIRIPUDIN NUR untuk mengeluarkan uang yang ada di rekening CV Bimantara Lestari sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya administrasi dan pemberian biaya komitmen kepada Bupati Pohuwato;

Menimbang, bahwa menurut saksi II SYAIRIPUDIN NUR alias LUDIN, saksi II dan keterangan Terdakwa, selanjutnya bulan Februari 2008 saksi II SYAIRIPUDIN NUR atas perintah dari saksi I DAI INAKU, menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan kemudian Terdakwa beserta saksi I DAI INAKU menandatangani 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) bermaterai 6000 tertanggal 10 Februari 2008;



Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut tidak digunakan untuk mengurus paket proyek pengadaan jalan di Desa Sipayo dan telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri tanpa ada persetujuan dari saksi I DAI INAKU sebagai pemilik dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I DAI INAKU dan pengakuan dari Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi I DAI INAKU;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) bermaterai 6000 tertanggal 10 Februari 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti adalah milik dari saksi I DAI INAKU sehingga harus dikembalikan kepada saksi I DAI INAKU

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi DAI INAKU;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 4 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD MBUINGA alias MATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN;**-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) bermaterai 6000 tertanggal 10 Februari 2008 dikembalikan kepada saksi I DAI INAKU;-----
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 000,- (seribu) rupiah;-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **RABU**, tanggal **5 Agustus 2009**, oleh Kami, **R. IIM NUROHIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY T., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **10 Agustus 2009**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MASDIN DAILUWA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **TEGUH ARIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA, <u>SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u>	HAKIM KETUA, <u>R. IIM NUROHIM, S.H.</u>
<u>ARIYAS DEDY T., S.H.</u>	
PANITERA PENGGANTI, <u>MASDIN DAILUWA</u>	